



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 91 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi dan meningkatkan efektifitas serta ketepatan sasaran bantuan maka salah satu Program Bantuan Sosial di Kabupaten Samosir adalah Bantuan Sosial Pangan Program Sembako yang diberikan kepada keluarga kurang mampu;
b. bahwa program tersebut salah satu untuk mewujudkan program ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai mekanisme Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 95);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 940);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 132/HUK/2017 tentang Penetapan Wilayah Kerja Program Bansos Pangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
19. Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang Penetapan Perubahan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
21. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
22. Peraturan Bupati Samosir Nomor 71 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 74 Seri F Nomor 616).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA/


- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, Sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan sosial Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan sosial Pangan Pusat.
- KETIGA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Samosir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kabupaten Samosir dengan Pemangku Amanah dan Pemangku Kepentingan (Stakeholder);
 - b. Melaksanakan Validasi dan Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dengan Perum BULOG sebagai penyedia bahan pangan dan Bank Mandiri sebagai bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai;
 - c. Menyediakan pendamping dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, Pemutakhiran data KPM /verifikasi Penerima Bantuan Sosial dan Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan;
 - d. Melakukan sosialisasi Program Bantuan Sosial Pangan Program Sembako kepada jajaran pemerintah daerah tingkat Kabupaten, pendamping Bantuan Sosial Rastra, Camat, dan Kepala Desa/ Lurah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - f. Penanganan Pengaduan Program Bantuan Sosial Pangan Kabupaten;
 - g. Pembinaan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kecamatan dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Desa/Kelurahan; dan
 - h. Pelaporan pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan Program Sembako kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Program Sembako Pusat.
- KEEMPAT : Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako di kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- KELIMA : Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang dimana Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kabupaten Samosir melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kecamatan dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Kecamatan melaksanakan monitoring di setiap Desa/Kelurahan secara berjenjang.

KEENAM/

- KEENAM : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal, 17 Maret 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Inspektur Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
8. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 91 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 MAREK 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN
SOSIAL PANGAN PROGRAM SEMBAKO
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggung Jawab : Bupati Samosir/ Wakil Bupati Samosir.
2. Wakil Penanggung Jawab : Kapolres Samosir
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir.
5. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Samosir
6. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab.Samosir
7. Bidang Perencanaan Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
Anggota
 1. Kepala Dinas Pertanian Kab. Samosir
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Samosir;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat dan Desa Kab.Samosir;
 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Kabupaten Samosir;
 - 5 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir.
8. Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran Koordinator : Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kab.Samosir
Anggota
 1. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
 2. Timbul Sinurat (Koordinator Daerah Bantuan Sosial Pangan)
 3. Walter Manik (Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK));
 4. Danmendra Erianto Naibaho Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

9. Bidang Monitoring dan Evaluasi

Koordinator

: Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Samosir.

Anggota

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir;
2. Kabag Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
4. Kasubag PEP Dinas Sosial Kab.Samosir.

10. Bidang Pengaduan Masyarakat

Koordinator

: Inspektur Daerah Kabupaten Samosir

Anggota

1. Kanit Tipikor Polres Samosir
2. Kabag Pemerintahan Kabupaten Samosir
3. Kabag Hukum Kabupaten Samosir
4. Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Sosial

11. Tim Sekretariat


Koordinator

: Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Samosir;

Anggota

1. Kepala Seksi Fasilitasi Korban Bencana Dinas Sosial Kab. Samosir
2. Melani Sinurat, SE (Staf pada Dinas Sosial Kab.Samosir);
3. Dedek Prietno OP.Sunggu (Staf Pada Bidang Sosial Dinas Sosial Kab.Samosir
4. Irma Simanihuruk (Staf pada Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Samosir);
5. Nerti Nadeak (Staf Tata Usaha pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON